

SALINAN

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEMBUATAN FILM DI INDONESIA OLEH PIHAK
ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam era globalisasi pembuatan film oleh pihak asing dapat dilakukan di Indonesia;
b. bahwa untuk menghindari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia, pembuatan film oleh pihak asing di Indonesia harus mendapatkan izin;
c. bahwa belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian izin kepada pihak asing yang akan membuat film yang menggunakan lokasi di Indonesia sehingga perlu diatur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENGUNAAN LOKASI PEMBUATAN FILM DI INDONESIA OLEH PIHAK ASING.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan keadaan sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
2. Usaha Perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan Film dan beraifat komersial.
3. Tanda Daftar Usaha Perfilman yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Menteri yang diberikan kepada pelaku usaha

pembuatan Film, pelaku usaha jasa teknik Film, atau pelaku usaha pengarsipan Film yang telah melakukan pendaftaran usaha perfilman.

4. Pihak Asing adalah pelaku usaha pembuatan Film yang berbentuk badan hukum asing, lembaga pemberitaan asing, atau lembaga penyiaran asing.
5. Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing yang selanjutnya disebut Izin Penggunaan Lokasi adalah surat izin pembuatan Film yang menggunakan lokasi di Indonesia oleh Pihak Asing yang dikeluarkan oleh Menteri.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II **PESYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN** **PENGGUNAAN LOKASI**

Pasal 2

- (1) Menteri memberikan Izin Penggunaan Lokasi kepada Pihak Asing yang melakukan pembuatan Film dengan menggunakan lokasi di Indonesia.
- (2) Menteri dalam memberikan Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.

Pasal 3

- (1) Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib bekerja sama dengan pelaku usaha pembuatan Film di Indonesia sebagai mitra pendamping lokal.
- (2) Pelaku usaha pembuatan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pembuatan Film dan terdaftar dalam data perfilman serta memiliki TDUP.

- (3) Izin Penggunaan Lokasi oleh Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
- a. profil perusahaan bagi Pihak Asing yang berbentuk badan usaha;
 - b. daftar nama setiap insan perfilman asing yang terlibat dalam pembuatan Film dan posisinya dalam pembuatan Film;
 - c. daftar riwayat hidup setiap insan perfilman asing yang terlibat dalam pembuatan Film;
 - d. fotokopi paspor setiap insan perfilman asing yang dilibatkan;
 - e. TDUP mitra pendamping lokal;
 - f. jadwal pembuatan Film;
 - g. lokasi pembuatan Film dan objek perekaman gambar;
 - h. daftar peralatan yang digunakan;
 - i. surat pernyataan kerja sama dengan merujuk pada kontrak kerja; dan
 - j. pernyataan kesanggupan menghormati dan mematuhi norma, adat istiadat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pihak Asing mengajukan Izin Penggunaan Lokasi kepada Menteri melalui kedutaan, konsulat jenderal, atau konsulat sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri.
- (2) Perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan.
- (3) Kepala perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan pengajuan Izin Penggunaan Lokasi kepada unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Pengajuan Izin Penggunaan Lokasi oleh Kepala perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang luar negeri.

Pasal 5

- (1) Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman setelah menerima pengajuan Izin Penggunaan Lokasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang luar negeri melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah terkait.

Pasal 6

- (1) Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengeluarkan Izin Penggunaan Lokasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Format Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kepala unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman menolak pengajuan Izin Penggunaan Lokasi dengan alasan:

- a. data yang diberikan tidak benar;
- b. insan perfilman asing yang terlibat dalam pembuatan Film tercantum dalam daftar cegah atau tangkal; dan/atau

- c. judul Film dan isi cerita dinilai dapat menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia dan/atau bertentangan dengan nilai budaya dan hukum di Indonesia.

Pasal 8

- (1) Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya berlaku pada lokasi dan jadwal yang tercantum dalam Izin Penggunaan Lokasi.
- (2) Apabila terjadi perubahan lokasi dan jadwal pembuatan Film maka Pihak Asing wajib memberitahukan secara tertulis kepada unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman dan ditembuskan kepada perwakilan Indonesia di luar negeri.
- (3) Pemberitahuan perubahan lokasi dan jadwal pembuatan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum melakukan pembuatan Film di lokasi yang baru.

Pasal 9

- (1) Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada Pihak Asing melalui perwakilan Indonesia di luar negeri untuk:
 - a. pembuatan Film yang menggunakan lokasi di Indonesia; dan/atau
 - b. pengurusan izin impor sementara untuk peralatan pembuatan Film.
- (2) Pihak Asing yang telah mendapatkan Izin Penggunaan Lokasi secara otomatis terdata dalam pusat data pada unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman.

Pasal 10

Unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan perfilman mengirimkan salinan Izin Penggunaan Lokasi sebagai pemberitahuan kepada instansi yang berwenang dan/atau pemerintah daerah yang berwenang atas lokasi yang digunakan dalam pembuatan Film.

Pasal 11

Pengajuan Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tanpa dipungut biaya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

MUHAJJIR EFFENDY

Difundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1890

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEMBUATAN FILM DI INDONESIA
OLEH PIHAK ASING

FORMAT : IZIN PENGGUNAAN LOKASI OLEH PIHAK ASING

<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  PUSAT PENGEMBANGAN PERFILMAN Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon 5711144, ext. 3617-0215746121 Laman : www.kemdikbud.go.id</p>	
<p>IZIN PENGGUNAAN LOKASI OLEH PIHAK ASING <i>PERMIT FOR THE LOCATION OF FOREIGN</i></p>	
<p>NOMOR : <i>Number</i></p>	
<p>MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, <i>MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</i></p>	
Menimbang <i>Considering</i>	<p>: a. Permohonan untuk mendapatkan Izin Penggunaan Lokasi Oleh Pihak Asing <i>The application submitted to obtain a permit for the location of foreign.</i></p> <p>b. Rekomendasi dari (Konsulat/Konsulat Jenderal/Kedutaan Besar Republik Indonesia)* <i>The recommendation from (Consulate/ Consulate General/the Embassy of the Republic of Indonesia) *</i></p>
<p>Di : <i>In</i> No : <i>No</i></p>	
<p>Tanggal : <i>Date</i></p>	
<p>MEMBERIKAN IZIN <i>TO ISSUE A PERMIT</i></p>	
Kepada <i>To</i>	<p>: 1. Nama Produser Asing <i>Name of the Foreign Producer</i> :</p>

www.jdfh.kemdikbud.go.id

	2. Negara Asal <i>Country of Origin</i>	:
	3. Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	:
	4. Alamat Perusahaan <i>Company Address</i>	:
Untuk <i>For</i>	: memproduksi film (cerita/dokumenter) di Indonesia berjudul : <i>producing a (feature/documentary) film in Indonesia entitled</i>	
	Mengenai <i>with a basic premise</i>	:
Yang melibatkan <i>Involving</i>	: 1. Kru film Asing <i>Names of Film Crew</i> : 1. 2. 3. 4. 5.	
	2. Mitra Pendamping Lokal : <i>Name of Local Fixer</i>	
Yang dilakukan pada <i>That will be executed on</i>	: 1. Objek Perekaman <i>Shooting Object(s)</i> :	
	2. Lokasi Produksi Film : <i>Shooting Location(s)</i>	
	3. Jadwal Produksi Film : sampai <i>Shooting Schedule</i> until	
dengan ketentuan <i>on the conditions that</i>	: 1. Produksi film harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; <i>the shooting process should abide the Indonesian rules & regulations;</i> 2. tidak dibenarkan melampaui objek perekaman sebagaimana tercantum di atas; <i>recording of other shooting object(s) apart from the above defined is/are prohibited;</i> 3. tidak dibenarkan melampaui lokasi Produksi film sebagaimana tercantum di atas; <i>shooting in other location(s) apart from the above defined is/are prohibited;</i> 4. produser harus menyerahkan 1 (satu) kopi jadi film kepada unit yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengembangan	

perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah pertama kali dipertunjukkan;
the producer should submit 1 (one) release copy of film made to the office of Film Development Center, The Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia, at maximum 6 (six) months after the release date;

5. izin ini tidak berlaku apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas.
this permit is subject to annulment based on any violation(s) of the conditions on point 1, point 2, and point 3 above.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
This permit is effective as from the date of its promulgation.

Ditetapkan di Jakarta

Done at Jakarta

Pada (tanggal, bulan, tahun)

On (date/month/year)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,

Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia

spb.

as instructed by

Kepala Unit yang menyelenggarakan fungsi di
bidang pengembangan perfilman

Head of film development center

NIP

employee number

catatan : *coret yang tidak perlu
note : *cross it if not necessary

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

MUHADJIR EFFENDY


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

www.jdih.kemdikbud.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PERSONAL HISTORY



- 1. Nama lengkap**
Full name
- 2. Alias**
Other names
- 3. Alamat**
Address
- 4. Tempat dan tanggal lahir**
Place and date of birth
- 5. Jabatan**
Occupation
- 6. No. Paspor**
Passport No.

Tempat & tanggal dikeluarikan paspor
Place and date of issue of passport
- 7. Status Perkawinan**
Marital status
- 8. Pengalaman militer**
Military record
- 9. Pengalaman syuting di Indonesia**
Previous film/video experience in Indonesia
- 10. Riwayat Pendidikan**
History of schooling

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENJAMIN
FIXER'S PERSONAL HISTORY



- 1. Nama lengkap** : _____
Full name
- 2. Alias** : _____
Other names
- 3. Alamat** : _____
Address
- 4. Tempat dan tanggal lahir** : _____
Place and date of birth
- 5. Nomor dan tanggal KTP** : _____
KTP No.
- 6. Jabatan** : _____
Occupation
- 7. Status Perkawinan** : _____
Marital status
- 8. Pengalaman** : _____
Experience
- 9. Riwayat Pendidikan** : _____
History of schooling

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE**

**REPUBLIK INDONESIA
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**PERMOHONAN IZIN UNTUK SYUTING FILM / VIDEO
APPLICATION FOR FILM / VIDEO SHOOTING PERMIT**

1. Nama lengkap pemohon
Full name of applicant :
2. Tempat dan tanggal lahir
Place and date of birth :
3. Kebangsaan
Nationality :
4. Alamat pemohon/no. telepon
Address of applicant/phone no. :
5. Nama Perusahaan
Name of company :
6. Alamat perusahaan/no. telepon
Address of company/phone no. :
7. Jabatan
Occupation :
8. Tujuan dari produksi
Purpose of production :
9. Bank garansi luar negeri di Indonesia
Bank guarantee issued by foreign bank in Indonesia :
10. Pengalaman shooting film/video
Previous film/video shooting experience in Indonesia :

Date

(signature)

Recomended by Indonesian Embassy :

**KERABAT KERJA
STAFF LIST**

- 1. Nama Lengkap**
Full Name
Jabatan
Occupation
No. Paspor
Passport No.
Tempat & tanggal dikeluarkan Paspor :
Place and date of issue of passport

- 2. Nama Lengkap**
Full Name
Jabatan
Occupation
No. Paspor
Passport No.
Tempat & tanggal dikeluarkan Paspor :
Place and date of issue of passport

- 3. Nama Lengkap**
Full Name
Jabatan
Occupation
No. Paspor
Passport No.
Tempat & tanggal dikeluarkan Paspor :
Place and date of issue of passport

- 4. Nama Lengkap**
Full Name
Jabatan
Occupation
No. Paspor
Passport No.
Tempat & tanggal dikeluarkan Paspor :
Place and date of issue of passport

SINOPSIS/SKENARIO

SYNOPSIS/SCENARIO

JUDUL/MENGENAI :

Entité/conservant :

JADWAL SHOOTING SHOOTING SCHEDULE

DAFTAR PERALATAN

LIST OF EQUIPMENT

Approved :

The above equipment will be exported

Upon the completion of the activities

On the Date of:

Statement

We are going to re-export all equipments after completion of our activities.

Head of Finance & Customs Section

Indonesia Embassy In :

Signatures.

Signatures.

Signature:

No.

{ 44000000000000000000000000000000 }

Name of applicant

STATEMENT

To complete our application for film/video/documentary shooting permit in Indonesia, I/we hereby declare that I/we shall:

1. Observe all regulations of the Government of the Republic of Indonesia (both Central and Provincial Government);
2. Report on our arrival to the Ministry of Education and Culture c.q. Film Development Center to obtain details of central and local rules before filming begins;
3. Report to the Information Services of the Provinces/Regional Government that will appoint a liaison officer, and bear all expenses related to the services, or appointed by Film Development Center;
4. Have a local partner/fixer which obtained registration by Film Development Center;
5. Conduct Shooting in accordance with the approved script/synopsis and object/locations as set out in the shooting permit issued by the Ministry of Education and Culture;
6. Not film strategic/vital objects/and locations;
7. Bear all expenses towards taking objects/locations which have specific rules and if deemed necessary, additional expenses will also be borne;
8. Re-export all our shooting equipments at our own expense upon completion of filming and bear all related costs on CBP/ATA Carnet
9. Should declare if using unmanned aircraft system / drone to the Directorate General of Civil Aviation.
10. Submit 1 (one) released copy of film/video to the Ministry of Education and Culture c.q. Film Development Center through the Embassy of the Republic of Indonesia/Consulate General of the Republic of Indonesia which may be used of the discretion of the Government of the Republic of Indonesia for non-commercial purposes.

(Place and Date)

Company Name :

Address

Telephone

Email

Name :

Signature :

